



**P U T U S A N**

**Nomor 68 K/PDT/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

INDAHWATI dahulu LIAUW WAN NIO, bertempat tinggal di Jalan Penghela 24 B, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AF. RUSLANDINATA, S.H.,MBA,MM., para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Baru II/93, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/-Pembanding ;

m e l a w a n

MIEKKE dahulu LIAUW MEN NIO, bertempat tinggal di Jalan Kampung Malang Lor I/10 C Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 24 Juni 1990 telah meninggal dunia di Surabaya seorang laki-laki bernama LIAUW IN KAUW (P.1) ;

Bahwa almarhum meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat (P.2, P.3 dan P.4) ;

Bahwa almarhum memiliki sebuah rumah yang berdiri di atas tanah persewaan Kotamadya Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Kampung Malang Lor I/10 C, Surabaya ; yang berdasarkan Akte Hibah yang dibuat di hadapan Notaris YAMI YULIANTI, S.H., akte No. 42, tanggal 24 Februari 1984, ayah Penggugat semasa hidupnya telah menghibahkan satu-satunya miliknya yang berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah persewaan Kotamadya Surabaya 10 C, Surabaya, kepada Tergugat (P.5) ;

Bahwa Penggugat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai salah seorang anak almarhum dan sebagai legitimaris, berhak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tidak boleh dikurangi (legitime portie), yaitu setidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian ;

Bahwa dengan demikian hibah atas rumah yang berdiri di atas tanah

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No. 68 K/Pdt/2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persewaan Kotamadya Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Kampung Malang Lor I/10 C, Surabaya, yang dibuat di hadapan Notaris YAMI YULIANTI, S.H., akte No. 42, tanggal 24 Februari 1984, dimana satu-satunya warisan almarhum LIAUW IN KAUW dihibahkan kepada Tergugat, adalah bertentangan dengan undang-undang ( Pasal 913 KUHPerdara), oleh karenanya batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku, termasuk segala akibat yang timbul dari akte hibah tersebut ;

Bahwa warisan almarhum LIAUW IN KAUW, hingga sekarang masih belum dibagi, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah, oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun adanya perlawanan, banding maupun kasasi (serta merta) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Menyatakan sah dan dapat dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris dan selaku legitimaris berhak atas warisan almarhum ayah Penggugat sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari barang warisan ;
- Menyatakan bahwa akte hibah yang dibuat di hadapan Notaris YAMI YULIANTI, akte No. 42, tanggal 24 Februari 1984 adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 913 KUHPerdara), oleh karenanya batal demi hukum, setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, termasuk segala akibat yang timbul dari padanya ;
- Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena belum mengadakan pembagian warisan dari almarhum ayah Penggugat dan Tergugat ;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membagi waris, warisan almarhum LIAUW IN KAUW (ayah Penggugat dan Tergugat) yang berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah persewaan Kotamadya Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Kampung Malang Lor I/10 C Surabaya, diantara Penggugat dengan Tergugat masing-masing sebesar 1/3 (sepertiga) bagian untuk bagian Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memaksa dan mengadili perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun adanya banding, perlawanan maupun kasasi baik

Hal. 2 dari 6 hal.Put.No. 68 K/Pdt/2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sendiri maupun dari pihak lain ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa perkara dalam gugatan ini pernah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan putusan Mahkamah Agung RI, dengan kata lain telah inkraht (No. 200/Pdt.G/1992/PN.Sby dan No. 658/Pdt.G/1992/PN.Sby jo. No. 1277 K/Pdt/1997, tanggal 25 Februari 1999). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat dengan materi, objek dan subjek yang sama pula, menurut hukum acara menjadi *Ne bis in idem* ;
2. Bahwa gugatan sama dengan objek dan subjek yang sama (*ne bis in idem*) seharusnya dan patut ditolak/tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 683/PDT.G/2000/PN.SBY, tanggal 27 Maret 2001, yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris dan selaku legitimaris berhak atas warisan almarhum ayah Penggugat ;
- Menyatakan bahwa Akte Hibah yang dibuat di hadapan Notaris YAMI YULIANTI, S.H., akte No. 42, tanggal 24 Februari 1984 batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat segera mengadakan pembagian warisan almarhum LIAUW IN KAUIW tersebut di atas untuk Penggugat sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dan untuk Tergugat sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian yaitu atas sebuah rumah di Jalan Kampung Malang Lor I/10 C Surabaya, di atas tanah sewa milik Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 470/PDT/2001/PT.SBY, tanggal 21 Agustus 2001 ;

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No. 68 K/Pdt/2003.



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2000, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 683/Pdt.G/2000/PN.Surabaya jo. No. 470/Pdt/2001/-PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2002 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Maret 2002 telah diberitahu memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi telah sesuai tenggang waktu menurut undang-undang, karenanya permohonan untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi perkara ini beralasan menurut hukum ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2001 telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 470/Pdt/2001/PT.Sby ;
3. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 470/Pdt/2001/PT.Sby, adalah menyangkut pertimbangan Majelis Hakim, dalam hal ini secara serta merta mengambil alih isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 683/Pdt.G/2000/PN.Sby, sebagai bahan pertimbangannya, sehingga putusan yang demikian bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana Akta Notaris YAMI YULIANTI, S.H., No. 42, tanggal 24 Februari 1984 adalah sesuai amanat dan kesepakatan diantara pemberi hibah dan penerima hibah dan oleh karena itu adalah mustahil apabila akta Notaris telah cacat yuridis, sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat/Pembanding atau Pemohon Kasasi sama sekali tidak menikmati dan atau tidak menguasai obyek sengketa, sebab sepenuhnya telah

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No. 68 K/Pdt/2003.



dikuasai/dinikmati oleh Penggugat/Terbanding atau Termohon Kasasi, sejak sebelum adanya Akta Hibah, dan sejak masih hidupnya almarhum ayah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan atau janda/ibunda Pemohon dan Termohon Kasasi ;

4. Bahwa kalau benar pertimbangan judex facti, lalu dimana rasa keadilannya, sekaligus disebabkan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan keliru atau khilaf atas penilaian terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi pada saat peradilan tingkat pertama, baik jawaban pertama dan duplik serta bukti-bukti otentik dari Tergugat/Pembanding atau Pemohon Kasasi pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya perkara a quo ;
5. Bahwa judex facti dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Surabaya, maka Majelis Hakim Tinggi Surabaya, tidak mengindahkan kaidah-kaidah dasar memutus sesuatu perkara, dan bukan itu saja Majelis Hakim tidak mengindahkan atas alasan-alasan Tergugat/Pembanding atau Pemohon Kasasi, sebab sama sekali tidak mempertimbangkannya, padahal bukti-bukti otentik yang diajukan Pemohon Kasasi adalah jelas dan tegas;
6. Bahwa oleh karena itu, maka putusan judex facti yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan Tergugat pada saat di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya yang telah keliru dan khilaf, sudah barang tentu harus dibatalkannya oleh Majelis Hakim Agung dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke. 1 ,2, 3, 4, 5 dan 6.**

▶ bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hanya merupakan ulangan dari alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan diperkuat Pengadilan Tinggi dan tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat : INDAHWATI dahulu LIAUW WAN NIO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : INDAHWATI dahulu LIAUW WAN NIO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2007 oleh BAGIR MANAN. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H.,M.H. dan H. ABDUL KADIR MAPPING, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim - Hakim Anggota ;

Ketua ;

### Biaya - Biaya :

Panitera - Pengganti ;

- 1. Meterai ..... Rp 6.000,-
- 2. Redaksi ..... Rp 1.000,-
- 3. Administrasi kasasi ..... Rp 193.000,-
- Jumlah ..... Rp 200.000,-

=====